

Dampak Sengketa Laut Tiongkok Selatan Terhadap Hubungan Antara Tiongkok Dan ASEAN Berdasarkan UNCLOS 1982

Bara Theos Vincent Liamarz Pandjaitan

baratheos11@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa wilayah laut yang melibatkan Tiongkok dan beberapa Negara ASEAN dan memiliki dampak mengenai hubungan antara negara-negara tersebut. Perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dampak dari Sengketa Laut Tiongkok Selatan terhadap hubungan internasional antara Tiongkok dan ASEAN? dan 2) Bagaimana implementasi UNCLOS terhadap Sengketa Laut Tiongkok Selatan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dampak Sengketa Laut Tiongkok Selatan memiliki pengaruh besar yang dialami oleh Tiongkok dan Negara ASEAN yang terlibat pada bidang politik, ekonomi dan kedaulatan wilayah. Penyelesaian terhadap Sengketa Laut Tiongkok selalu dilakukan dengan cara damai untuk menghindari peningkatan konflik akan tetapi Tiongkok secara terus menerus melanggar batas kedaulatan wilayah laut Negara ASEAN. Negara ASEAN perlu memperkuat koordinasi diplomatis serta mendukung hasil dari Permanent Court of Arbitration dalam menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Kata Kunci: *Hukum Laut Internasional, Sengketa Wilayah, Laut Tiongkok Selatan.*

ABSTRAK: The South China Sea dispute is a maritime territorial dispute involving China and several ASEAN countries and has impacted relations between these countries. The research questions are as follows: 1) What is the impact of the South China Sea dispute on international relations between China and ASEAN? and 2) How is UNCLOS implemented in relation to the South China Sea dispute?

This research uses a sociological-juridical approach and is descriptive and analytical in nature. The data used to support this research are secondary data obtained from literature studies.

Based on the author's research, the impact of the South China Sea dispute has had a significant impact on China and the ASEAN countries involved in the political, economic, and territorial sovereignty spheres. The resolution of the South China Sea dispute has always been carried out peacefully to avoid escalating conflict, but China continues to violate the maritime sovereignty of ASEAN countries. ASEAN countries need to strengthen diplomatic coordination and support the outcome of the Permanent Court of Arbitration in addressing the South China Sea dispute.

Kata Kunci: *International Law of the Sea, Territorial Disputes, South China Sea.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hukum internasional bertujuan untuk menjaga ketertiban antarnegara agar tidak terjadi konflik, salah satunya melalui hukum laut internasional. Bagian ini mengatur hak dan kewenangan negara terhadap laut di wilayahnya, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS menetapkan penggunaan laut dan zona-zona laut yang diakui secara resmi oleh masyarakat internasional. UNCLOS II diadakan pada 17 Maret hingga 26 April 1960 di Jenewa, Swiss, namun tidak mengubah isi UNCLOS I dan tidak menghasilkan keputusan signifikan. Kemudian, UNCLOS III berlangsung dari 1973 hingga 1982, menghasilkan poin penting seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di mana negara berhak atas kekayaan alam di dalam laut sejauh 200 mil dari garis pantai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 55, 56, dan 57 dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.¹

UNCLOS III secara signifikan mengubah yurisdiksi negara atas wilayah mereka, menguntungkan dunia internasional dengan mengurangi konflik klaim wilayah. Indonesia meratifikasi UNCLOS III melalui UU No. 17 Tahun 1985. Namun, UNCLOS III tidak sepenuhnya menghilangkan konflik wilayah, seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan yang masih berlangsung.

Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah perairan seluas 3 juta km² yang terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan, utara pantai negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, timur gugusan pulau di Filipina, serta barat pantai Vietnam. Laut ini berbatasan dengan 10 negara: Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Sengketa utama melibatkan Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia, dengan fokus pada kepulauan Paracel dan Spratly yang diperebutkan oleh Vietnam dan Filipina.²

Sengketa Laut Tiongkok Selatan terjadi karena klaim Tiongkok atas wilayah tersebut, yang merugikan negara-negara dengan yurisdiksi di sana. Lima negara ASEAN yang dirugikan adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia, serta satu negara di luar ASEAN, yaitu Taiwan. Klaim Tiongkok dimulai pada Agustus 1951 ketika Perdana Menteri Zhou Enlai menyatakan kepemilikan atas pulau Paracel dan Spratly berdasarkan dokumen sejarah dari Dinasti Ming (1368-1644). Tiongkok menyatakan bahwa

¹ United Nations, 2022, "United Nations General Assembly Eleventh Session article 1105"

² Muhar Junef, 2018, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 2, halaman 219.

Dinasti Ming sering berdagang di wilayah ini, meskipun sebenarnya perdagangan lebih banyak didominasi oleh pedagang Arab dan Asia Tenggara.³

Pada tahun 1947, Tiongkok mengeluarkan peta *nine dash line* yang menunjukkan klaim atas 90% wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan sembilan garis putus-putus. Pada tahun 2023, garis ini diperbarui menjadi *ten dash line*, yang memperluas klaim teritori Tiongkok dan meningkatkan ketegangan antarnegara. Peta *ten dash line* berbentuk U melingkar sejauh 1.500 km di selatan Pulau Hainan, memotong ZEE Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, serta mencakup perairan Brunei, Filipina, Vietnam, hingga Indonesia.⁴

Tiongkok secara agresif mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan, yang terlihat pada tahun 2011 ketika mereka melakukan pengeboran minyak di area yang juga diklaim oleh Filipina dan Vietnam. Tindakan ini menyebabkan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan kedua negara tersebut memburuk. Filipina dan Vietnam merasa dirugikan karena Tiongkok melanggar wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari yurisdiksi mereka, sehingga menimbulkan ketegangan regional yang signifikan.⁵

Indonesia mulai terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan sejak tahun 2010 ketika Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna. Ketegangan semakin meningkat pada tahun 2016 ketika Tiongkok melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna, yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan oleh Indonesia. Insiden ini menambah kompleksitas konflik di kawasan tersebut, melibatkan lebih banyak negara dalam perselisihan yang semakin memanas.⁶

Sebelum sengketa Laut Cina Selatan memanas, hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN terbilang baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2002 ketika ASEAN dan Tiongkok menandatangani Declaration of Conduct (DOC). DOC ini berisi panduan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai, mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menghargai dan mengakui hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.⁷

Namun, sejak tahun 2011, sengketa Laut Tiongkok Selatan semakin memanas. Tiongkok tetap bersikeras mengklaim wilayah tersebut, yang sangat mempengaruhi

³ J. Bruce Jacobs, 2014, "China's Frail Historical Claims to the South China and East China Seas", *American Enterprises Institute*, halaman 5.

⁴ BNPP, 2023, "Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam?" <https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>

⁵ Carlyle A. Thayer, 2011, "Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 30, Nomor 2, halaman 78.

⁶ Sulistyani, Pertiwi, dan Sari, 2021, "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi]", *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Volume 12, Nomor 1, halaman 84.

⁷ ASEAN, 2012, "Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea", [asean.org, https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/](https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/).

hubungan diplomatiknya dengan negara-negara ASEAN. Ketegangan ini menjadi perhatian serius dan mendorong penulis untuk mengangkat topik "Dampak Sengketa Laut Tiongkok Selatan Terhadap Hubungan Antara Tiongkok dan ASEAN Berdasarkan UNCLOS 1982" sebagai judul jurnal ini.

Penulis akan melakukan penelitian mendalam mengenai asal usul, perkembangan, dan dampak hubungan internasional antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hasil penelitian ini akan dijelaskan secara gamblang dalam skripsi, memberikan wawasan komprehensif tentang dinamika dan implikasi dari konflik yang terus berlangsung ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari sengketa Laut Tiongkok Selatan terhadap hubungan internasional Tiongkok dengan negara ASEAN yang terlibat?;
2. Bagaimana implementasi UNCLOS 1982 terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan yang menjadikan adanya penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak dari sengketa Laut Tiongkok terhadap hubungan internasional Tiongkok dengan negara ASEAN yang terlibat?;
2. Bagaimana implementasi UNCLOS 1982 terhadap sengketa Laut Tiongkok?

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, kegunaan yang menjadikan adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti mengenai bagaimana dampak sengketa Laut Tiongkok terhadap hubungan antarnegara ASEAN dan bagaimana peran serta implementasi UNCLOS dalam sengketa tersebut.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu bagi pembaca mengenai bagaimana dampak sengketa Laut Tiongkok Selatan pada

hubungan antara negara Tiongkok dengan ASEAN dan peran serta implementasi UNCLOS dalam sengketa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga diperlukan penggunaan metode dan prosedur kerja yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang memiliki artian bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang berdasar pada pengaruh masyarakat terhadap hukum yang mana gejala-gejala sosial di dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penggunaan deskriptif analitis yang dimaksud ialah memberikan data-data yang lengkap, detail dan berhubungan dengan dampak sengketa Laut Tiongkok Selatan terhadap hubungan antara Tiongkok dengan ASEAN serta bagaimana peran UNCLOS dalam sengketa tersebut.

Data yang digunakan oleh peneliti berasal dari hasil analisis peneliti terhadap teori ilmu hukum dan ilmu sosial yang telah dijabarkan oleh ahli dan para pengamat politik sehingga penelitian mengenai dampak sengketa Laut Tiongkok Selatan terhadap hubungan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN mendapatkan gambaran yang jelas dan detail.⁹

3. Objek Penelitian

- a. Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan dampaknya terhadap hubungan Tiongkok dengan ASEAN;
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS III); dan
- c. Peran dan implementasi UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk membantu mendapatkan informasi guna menunjang penelitian ini adalah

- a. Data Sekunder

⁸ Petrus Soerjowinoto et al., 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, halaman 7.

⁹ Ibid, halaman 15.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber olahan data yang sudah diuraikan orang lain, sehingga penulis bukan merupakan tangan pertama dalam mendapatkan data tersebut, melainkan data tafsiran orang lain. Data sekunder yang digunakan oleh penulis didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar. Bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk menulis skripsi ini berasal dari UNCLOS, DOC, dan *Putusan Permanent Court of Arbitration Tahun 2016*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisa dan memberi pemahaman mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan berasal dari hasil karya ilmiah dari para sarjana dan hasil penelitian dari para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini berasal dari kamus sebagai sarana penerjemah data dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan ensiklopedia sebagai pedoman pengetahuan umum.¹⁰

b. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud yaitu metode yang menekankan proses pemahaman penulis atas perumusan masalah untuk mengonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.¹¹

c. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan interpretasi peneliti terhadap referensi bacaan yang telah dikumpulkan oleh peneliti sehingga hasil penelitian dapat mencapai hasil yang optimal.¹²

¹⁰ *Ibid*, halaman 18.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana dampak dari sengketa Laut Tiongkok Selatan terhadap hubungan internasional Tiongkok dengan negara ASEAN yang terlibat?

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) dalam konflik di Laut Cina Selatan memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa antara negara-negara yang terlibat, termasuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Implementasi ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin berikut:

- a. Kedaulatan Wilayah

Indonesia berfokus pada perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan memperkuat keamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) setelah insiden dengan kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara. Indonesia menegaskan kedaulatannya melalui protes diplomatik dan peningkatan patroli. Malaysia memiliki klaim signifikan di Laut Cina Selatan, termasuk sepuluh atol di Kepulauan Spratly yang kaya minyak dan gas. Agresi Tiongkok mendorong Malaysia untuk memperkuat kehadiran militernya dan bergantung pada diplomasi ASEAN. Vietnam mengklaim sejumlah pulau di Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand berdasarkan sejarah dan hukum internasional. Penyelesaian sengketa sulit karena penolakan Tiongkok terhadap pendekatan multilateral, meskipun wilayah ini strategis dan kaya sumber daya.

Filipina menghadapi konflik dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, terutama setelah pengambilalihan Scarborough Shoal oleh Tiongkok. Meskipun tribunal arbitrase mendukung Filipina, Tiongkok menolak keputusan ini, dan ketegangan terus berlanjut dengan insiden rutin. Brunei Darussalam memiliki klaim atas Terumbu Louisa di Kepulauan Spratly tetapi kurang aktif dalam mempertahankan klaimnya dibandingkan negara tetangganya. Meskipun didukung oleh hukum internasional, Brunei perlu mengambil tindakan lebih tegas untuk melindungi kepentingan maritimnya. Tiongkok memiliki kepentingan strategis besar di Laut Cina Selatan, dengan klaim atas Paracel, Spratly, dan Pratas. Kendali atas wilayah ini penting untuk mengawasi jalur perdagangan internasional dan mendukung ekonomi nasional Tiongkok, yang menggunakan klaim sejarah dan diplomasi untuk memperkuat posisinya.

Maka dari itu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Tiongkok bersaing untuk mengamankan klaim atas pulau, atol, dan perairan yang kaya sumber daya di wilayah tersebut. Tiongkok menggunakan klaim sejarah dan diplomasi untuk memperkuat posisinya, sementara negara lain mengandalkan diplomasi regional dan penguatan militer. Ketegangan terus berlanjut, sering kali dipicu oleh insiden kapal dan pengeboran sumber daya

yang dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan. Stabilitas dan perdamaian di wilayah ini menjadi perhatian utama bagi komunitas internasional.

b. Ekonomi

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok sangat erat, dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 30 miliar USD dari 2019 hingga 2024, meski ada sengketa di Laut Natuna Utara. Malaysia menjalin perdagangan utama dengan Tiongkok, mencapai 203,6 miliar USD pada 2022, dan mengadopsi kebijakan "triadic maritime diplomacy" untuk memperkuat ikatan ekonomi di tengah sengketa Laut Cina Selatan. Meskipun tensi tinggi, perdagangan antara Vietnam dan Tiongkok tetap penting. Investasi Tiongkok di Vietnam tumbuh signifikan, namun Vietnam lebih bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan berdampak buruk bagi perekonomian Filipina, terutama di sektor perikanan. Perekonomian Brunei bergantung pada minyak dan gas. Meskipun ada sengketa, hubungan ekonomi dengan Tiongkok tetap kuat dengan investasi besar di sektor energi dan pertanian. Tiongkok menguasai Laut Cina Selatan untuk mendukung industri perikanan, mengamankan sumber daya alam, dan mengontrol jalur pelayaran penting, meningkatkan kekuatan ekonomi dan strategisnya.

Maka dari itu, hubungan ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara tetap kuat meskipun ada ketegangan dan sengketa, terutama di Laut Cina Selatan. Tiongkok merupakan mitra dagang utama dan investor besar bagi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Konflik maritim mempengaruhi hubungan ini, namun kerja sama ekonomi terus berlanjut, memberikan keuntungan signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Politik

Dampak Sengketa Laut Cina Selatan terhadap hubungan politik antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN cukup signifikan. Indonesia mendorong penyelesaian damai dan negosiasi antara ASEAN dan Tiongkok meskipun ada konflik di Laut Natuna Utara. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik tanpa kekuatan militer, mendorong dialog dan kerja sama dengan negara-negara yang terlibat sengketa.

Vietnam, dengan klaim historis atas Kepulauan Spratly dan Paracel, menekankan penyelesaian sengketa secara damai melalui UNCLOS meskipun ada konfrontasi dengan Tiongkok. Filipina, meskipun menang dalam arbitrase PCA, memilih dialog bilateral dan hubungan baik dengan Tiongkok di bawah Presiden Duterte. Brunei memperkuat angkatan lautnya dan mendorong dialog

damai serta aktivitas bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan sengketa. Tiongkok, di bawah Xi Jinping, menegaskan klaim maritimnya sebagai kepentingan nasional inti, menekankan nasionalisme dan perlindungan kepentingan maritim yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya.

Maka dari itu, negara-negara ASEAN mengadopsi berbagai pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, sementara Tiongkok menegaskan klaim maritimnya sebagai kepentingan nasional inti. Meskipun terdapat ketegangan dan konflik, baik negara-negara ASEAN maupun Tiongkok cenderung menghindari konfrontasi militer langsung, memilih dialog dan negosiasi untuk menjaga stabilitas regional.

2. Bagaimana peran dan implementasi UNCLOS 1982 terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan?

Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan menjadi krusial bagi negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Peran-peran mereka dapat dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

a. Penentuan Basis Hukum dan Batas Wilayah

UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut teritorial. Pasal 3 UNCLOS memberikan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga maksimum 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang sesuai. Seluruh negara ASEAN dan Tiongkok telah menetapkan batas-batas laut teritorial mereka.

b. Penerapan Garis Dasar dan Pengukuran Laut Teritorial

UNCLOS mengatur berbagai metode untuk menetapkan garis dasar, termasuk garis dasar normal untuk pengukuran lebar laut teritorial berdasarkan garis air rendah sepanjang pantai yang tercatat pada peta resmi. Pasal 6 mengatur penggunaan garis dasar lurus dalam kasus-kasus di mana pantai memiliki rangkaian pulau, dengan mempertimbangkan arah umum pantai untuk menetapkan batas wilayah maritim yang adil dan konsisten.

c. Batas-batas Wilayah Maritim Lainnya

Pasal-pasal 8 hingga 16 UNCLOS mengatur berbagai macam batas wilayah maritim, termasuk perairan pedalaman, mulut sungai, teluk, dan tempat berlabuh di tengah laut. UNCLOS memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara-negara untuk menetapkan dan mempertahankan kedaulatan mereka di perairan internasional.

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Salah satu aspek penting dari UNCLOS adalah mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase internasional. Filipina, sebagai contoh, telah memanfaatkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan Tiongkok terkait klaim wilayah maritimnya di Laut Cina Selatan.

e. Dampak dan Legitimasi Hukum

Keputusan arbitrase PCA pada tahun 2016 memperkuat legitimasi hukum bagi negara-negara ASEAN dalam menolak klaim Tiongkok yang didasarkan pada "nine-dash line". Ini menggarisbawahi pentingnya hukum internasional dalam menangani sengketa maritim dan meningkatkan keamanan serta stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

Implementasi yang konsisten dari UNCLOS adalah kunci untuk meminimalkan konflik dan mempromosikan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam di perairan internasional yang strategis ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

a. Rumusan Masalah 1

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah berdampak signifikan terhadap hubungan internasional antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang terlibat. Secara politis, sengketa ini telah memperkuat posisi militer dan diplomatis Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei dalam mempertahankan klaim wilayah mereka, sementara Tiongkok terus menggunakan klaim sejarah dan diplomasi untuk mengkonsolidasi dominasinya. Meskipun upaya dialog dan perundingan untuk mempertahankan stabilitas terus dilakukan, ketegangan tetap tinggi dan insiden-insiden maritim sering memperburuk situasi, mempengaruhi dinamika politik regional. Secara ekonomi, meskipun terdapat ketegangan politik yang berkelanjutan, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN tetap kuat. Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, dengan investasi besar di berbagai sektor, meskipun sengketa ini berpotensi mempengaruhi sektor-sektor tertentu seperti perikanan dan energi. Upaya untuk mempertahankan kerjasama ekonomi mencerminkan pentingnya stabilitas ekonomi di tengah tantangan geopolitik di Laut Tiongkok Selatan.

b. Rumusan Masalah 2

Dalam konteks sengketa Laut Tiongkok Selatan, implementasi UNCLOS 1982 memiliki dampak signifikan dalam menegakkan aturan hukum internasional terkait batas-batas wilayah maritim. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas bagi negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk menetapkan batas-

batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut teritorial mereka. Melalui ketentuan-ketentuan yang terinci dalam UNCLOS, seperti pengukuran garis dasar, penggunaan garis lurus dalam kondisi khusus, dan mekanisme arbitrase internasional, UNCLOS mendorong penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Keputusan arbitrase oleh PCA pada tahun 2016 yang mendukung klaim Filipina dan menolak klaim luas Tiongkok berdasarkan "nine-dash line" meningkatkan legitimasi hukum bagi negara-negara ASEAN. Meskipun tidak diakui oleh Tiongkok, keputusan ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam menangani sengketa di kawasan yang sensitif ini. Pembahasan Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok menjadi penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mengikat dalam mengatur perilaku maritim dan mengurangi risiko konflik di Laut Tiongkok Selatan, menegaskan peran UNCLOS dalam mendukung stabilitas regional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan agar dapat menjadi masukan ke depannya sebagai berikut:

- a. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, perlu meningkatkan koordinasi diplomatis mereka dalam menanggapi klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Dukungan regional dan internasional melalui organisasi seperti ASEAN dapat meningkatkan kekuatan tawar dalam perundingan dan mengurangi potensi eskalasi konflik;
- b. Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, harus terus mendukung peran Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) dan mekanisme arbitrase internasional lainnya sebagai alat efektif untuk menyelesaikan sengketa maritim. Keputusan PCA pada tahun 2016 yang mendukung klaim Filipina dan menantang klaim Tiongkok yang luas adalah contoh bagaimana mekanisme ini dapat menyediakan penyelesaian yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

United Nations, 2022, "United Nations General Assembly Eleventh Session article 1105"

Junef, Muhar, 2018, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 2.

Jacobs, J. Bruce, 2014, "China's Frail Historical Claims to the South China and East China Seas", *American Enterprises Institute*.

BNPP, 2023, "Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam?", <https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>

Thayer, Carlyle A., 2011, "Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 30, Nomor 2.

Sulistiyani, Pertiwi, dan Sari, 2021, "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi]", *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Volume 12, Nomor 1.

Soerjowinoto, Petrus, (2020). *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

ASEAN, 2012, "Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea", [asean.org](https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/), <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>.